	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA			
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR			
	PENGAMBILAN IJAZAH, TRANSKIP DAN SKPI			
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/022	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020	Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

Sebagai acuan dalam melaksanakan proses pengambilan ijazah, transkrip dan SKPI dilingkungan STMIK Widya Cipta Dharma.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup ketentuan pengambilan ijazah, transkrip dan SKPI.

3. DEFINISI

- 1) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
- 2) Transkrip adalah kumpulan nilai semua mata kuliah dari semester satu sampai dengan semester terakhir
- 3) SKPI adalah sebuah surat yang diharapkan bisa membantu fresh graduate untuk lebih siap bersaing didunia kerja. Surat ini merupakan dokumen penunjang untuk setiap lulusan berisi keterangan pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

4. PENGGUNA

- 1) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- 4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 5) Bursa Kerja Khusus
- 6) Alumni


5. PROSEDUR

- 1) Mahasiswa yang sudah mengikuti yudisium dan wisuda menyerahkan fotocopy sertifikat TOEFL dan uji kompetensi
- 2) Mengisi kuesioner alumni di unit Bursa Kerja Khusus. Bagi alumni yang sudah

mendapatkan pekerjaan melampirkan kuesioner stakeholder.

- 3) Melampirkan memo dari unit BKK.
- 4) BAAK melakukan pengecekan kelengkapan syarat pengambilan ijazah, transkrip dan SKPI.
- 5) Pengambilan ijazah, transkrip dan SKPI dilakukan langsung oleh lulusan dan tidak bisa diwakilkan. Apabila dilakukan oleh orang lain/ keluarga harus menyertakan surat kuasa bermaterai 6000, fotocopy KTP lulusan dan fotocopy KTP orang yang diberi hak kuasa mengambil ijazah.
- 6) Lulusan atau alumni menandatangani tanda terima pengambilan ijazah, transkrip dan SKPI.

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019
Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019

- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 082/SK-KT/ST.WCD/XI/2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola STMIK Widya Cipta Dharma
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) STMIK Widya Cipta Dharma
- 9) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma